



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/194/03/HK&HAM/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN ASET TAHUN 2021

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan secara tertib, taat, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku, perlu dibentuk tim Pendataan Aset Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendataan Aset Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan yang Bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendataan Aset Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan pendataan fisik aset pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan per 31 Desember 2020;
 - b. melaksanakan pendataan terhadap keberadaan aset pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan Per 31 Desember 2020;
 - c. bertanggung jawab terhadap hasil Pendataan fisik aset pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan; dan
 - d. melaporkan hasil pendataan fisik aset kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2021 Rekening Nomor 1.05.01.2.02.07

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 4 Januari 2021

an. BUPATI TABANAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TABANAN



I WAYAN SARBA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19631020 198303 1 009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Tabanan;
6. Kepala Bapelitbang Kabupaten Tabanan;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
8. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan;
9. Yang bersangkutan untuk diperhatikan sebagaimana mestinya;
10. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/194/03/HK&HAM/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN ASET
TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDATAAN ASET TAHUN 2021

- Penasehat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan.
- Pengarah : 1. Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan;
2. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan;
3. Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan;
4. Kabid Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan; dan
5. Kabid Penanggulangan Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan.
- Ketua Pelaksana : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan.
- Pelaksana Teknis : 1. Pengurus Barang Pengelola;
2. Pembantu Pengurus Barang; dan
3. Operator Komputer.
- Pelaksana Administrasi : Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan.

an. BUPATI TABANAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TABANAN



I WAYAN SARBA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19631020 198303 1 009